

Fenomena Aliran Keagamaan di Banjarmasin (Studi Kasus Ahmadiyah)

Nurul Djazimah

Arni

Maimanah

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari

Since its establishment, Ahmadiyah until today has always given rise to various controversies. The Organization of Islamic Conferences stated that Ahmadiyah was heretical. This is because some of its teachings are contradicted to those of Islam such as their belief in Mirza Ghulam Ahmad who is believed to be the prophet Isa al Masih and Tazkirah holy book as one of the source of Islamic teachings that its position equal to Al Qur'an. However, Ahmadiyah in various countries including Indonesia still exist, such as in Banjarmasin. Ahmadiyah that got into Banjarmasin in 1958 was brought by a Malaysian Ahmadiyya muballigh. Today, Ahmadiyyah Banjarmasin totaling 34 people while the total amount of its followers in Kalimantan is 113 people.

Keywords : Controversy, heresy, Mirza Ghulam Ahmad, Tazdkirah.

Semenjak kelahirannya Ahmadiyah sampai sekarang selalu menimbulkan berbagai macam kontroversi. Konferensi Organisasi-Organisasi Islam sedunia menyatakan Ahmadiyah sesat. Hal ini karena beberapa ajarannya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sesatnya Ahmadiyah ini meliputi keyakinannya terhadap Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini sebagai Nabi, Rasul dan Isa al Masih serta Kitab Tazkirah yang diyakini sebagai salah satu sumber dari ajaran Islam yang kedudukannya sejajar dengan al Qur'an. Meskipun demikian Ahmadiyah di berbagai Negara termasuk Indonesia tetap eksis, demikian juga halnya dengan Ahmadiyah yang ada di Banjarmasin. Ahmadiyah masuk ke Banjarmasin pada tahun 1958 dibawa oleh seorang muballigh Ahmadiyah berkebangsaan Malaysia. Sekarang Jamaah Ahmadiyah Banjarmasin berjumlah 34 orang sedangkan jumlah total jamaah Ahmadiyah se-Kalimantan Selatan adalah 113 orang.

Kata kunci : Kontraversi, sesat, Mirza Ghulam Ahmad, Tazdkirah.

Keberadaan aliran Ahmadiyah didunia Islam sejak awal lahirnya memang sudah menuai protes. Bahkan di Indonesia aliran ini juga dianggap sesat. Sesatnya Ahmadiyah ini disebabkan karena memiliki pokok kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni.

Sesatnya aliran Ahmadiyah terutama karena keyakinan mereka yang menempatkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi, rasul bahkan sebagai Isa al Masih dan

sekaligus Imam al Mahdi. Disamping itu kitab Tazdkirah yang dikarang oleh Mirza juga diyakini sebagai kitab suci yang datang dari wahyu tuhan dan posisinya dianggap sejajar dengan kitab suci al Qur'an (Djamaluddin 2005, 72-85).

Sesatnya Ahmadiyah ini sudah banyak disoroti oleh banyak pihak seperti Konferensi Organisasi-Organisasi Islam sedunia yang diadakan di Makkah pada tanggal 14.s.d.18 Rabiul Awal 1394 (1973 M)

dan memutuskan bahwa golongan Ahmadiyah adalah kafir dan keluar dari Islam, bahkan merekomendasikan kepada orang-orang Islam untuk tidak memergauli orang-orang Qadianiyah¹, dan memutuskan hubungan ekonomi, social, budaya, dan tidak menguburkan mereka di tanah pekuburan orang muslim (Djamaluddin 2005, 101).

Di Indonesia pemerintah telah menerbitkan beberapa produk perundang-undangan untuk menangani masalah Ahmadiyah ini al :

1. Penetapan Presiden RI Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

2. Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam negeri RI No 3 tahun 2008, no KEP - 033/JA/6/2008, Nomor : 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota dan atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.²

3. Di Kalimantan Selatan, Walikota Banjarmasin mengeluarkan pernyataan pelarangan kelompok Ahmadiyah untuk melakukan aktifitas keagamaan, walaupun penindakan hanya bersifat persuasif. Tindakan persuasif oleh pemerintah walikota Banjarmasin terhadap Ahmadiyah, membuat aliran ini tetap eksis dengan segala aktifitas keagamaannya. Ahmadiyah ini

berkantor dan berpusat di Jl Kebun Sayur (Jl. Dahlia) kelurahan Mawar Banjarmasin. Para pengikut aliran ini masih dengan leluasa menjalankan kegiatan keagamaan mereka. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pengurus Ahmadiyah cabang Banjarmasin, yang mengatakan bahwa : "Pihaknya bersedia memenuhi permintaan walikota tersebut, hanya saja soal keyakinan mereka akan tetap, soal itu urusan kami dengan tuhan saja".

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan sesatnya aliran ini ternyata tidak membuat aliran Ahmadiyah di wilayah Banjarmasin dibubarkan, juga tidak membuat masyarakat sekitar melakukan tindakan anarkhis. Dari sudut pandang keamanan, tentunya hal ini sangat menguntungkan karena keberadaannya tidak mengganggu stabilitas keamanan, Keadaan-keadaan seperti inilah yang menjadi alasan pentingnya dilakukan penelitian terhadap aliran ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka tim peneliti berasumsi bahwa aliran Ahmadiyah Qadian di Banjarmasin ini masih memiliki masalah-masalah yang mendasar terutama dalam hal keyakinannya terhadap Mirza Ghulam Ahmad dan beberapa keyakinan yang tak sesuai dengan al Qur'an dan hadis serta tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam. Namun demikian aliran ini masih eksis di Indonesia dan di Banjarmasin khususnya, hal ini disebabkan karena secara formal keberadaan Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi keagamaan masih memiliki legalitas, sehingga pemerintah tidak secara tegas bisa melarang aliran ini, selain bahwa dalam hal pembinaan intern anggota metode dakwah yang mereka gunakan sangat intensif dan menyentuh. Untuk menguji kebenaran dari asumsi tersebut tim peneliti membahas eksistensi, keyakinan dan

¹ Sebutan untuk kelompok Ahmadiyah Qadian yang dikategorikan sesat dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (J.A.I) karena berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, sedangkan kelompok Ahmadiyah yang memandang Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid tidak dipandang sesat mereka disebut gerakan Ahmadiyah Indonesia (G.A.I.)

² Lihat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa, Agung dan Menteri Dalam Negeri RI No 3 tahun 2008, Nomor : KEP.- 033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, Diktum ,1-7.

aktivitas keagamaan aliran Ahmadiyah di Banjarmasin

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan informasi dan pemikiran bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam rangka menciptakan stabilitas pembinaan kehidupan beragama; sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmiah kemasyarakatan.

Definisi Operasional

Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Fenomena juga berarti fakta, kenyataan, peristiwa, sejarah yang tidak dapat diabaikan. Sedangkan yang dimaksud fenomena dalam penelitian ini ialah fakta tentang keberadaan Ahmadiyah Qadian yang dianggap sesat.

Ahmadiyah adalah jemaat muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di Qadian Punjab India. Ia mengaku sebagai Mujaddid, Nabi, Rasul, Isa al Masih serta Imam al Mahdi.

Jadi definisi operasional dari judul penelitian "Fenomena Aliran Keagamaan di Banjarmasin (Studi Kasus Ahmadiyah)" adalah sebuah penelitian yang menggali data sedalam-dalamnya yang difokuskan pada keberadaan Ahmadiyah di Banjarmasin sejak kedatangannya sampai sekarang, keyakinannya serta aktifitas keagamaannya.

Telaah Pustaka

Penelitian terhadap aliran Ahmadiyah memang sudah banyak dilakukan dan salah satunya adalah penelitian yang berjudul "Respon pemerintah, Ormas, dan masyarakat terhadap Jamaah Tabligh dan Ahmadiyah di Banjarmasin." Penelitian ini lebih menfokuskan pada respon atau pendapat pemerintah dan masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut maka penelitian ini justru difokuskan pada eksistensi, perkembangan serta aktifitas keagamaan jamaah Ahmadiyah di Banjarmasin. Hal ini dilakukan agar IAIN Antasari, Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama memiliki data yang akurat tentang Ahmadiyah khususnya Ahmadiyah di Banjarmasin.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan model study kasus (*case Study*) yang lebih menekankan pendalaman data yang akurat dan tidak diperlukan luasnya area maupun banyaknya responden, tetapi lebih menekankan pada tuntasnya permasalahan. Lokasi penelitian di Banjarmasin tepatnya di Jalan Kebun sayur Kelurahan Mawar Banjarmasin.

Subyek penelitian ini adalah jemaat, pengurus dan mubaligh Ahmadiyah, sedangkan obyek penelitian adalah eksistensi, keyakinan dan aktifitas keagamaan jemaat Ahmadiyah di Banjarmasin.

Data pokok meliputi eksistensi Ahmadiyah di Banjarmasin, keyakinannya serta aktifitas keagamaannya. Data pelengkap meliputi lokasi penelitian, arsip, foto-foto dan literature.

Sumber data meliputi: Responden sebagai sumber data pokok terdiri dari

Jemaat, Pengurus dan Mubaligh Ahmadiyah. Sedangkan sumber data pelengkap meliputi gambaran lokasi penelitian serta referensi-referensi yang berkaitan dengan Ahmadiyah.

Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipan yaitu tim peneliti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan jamaah Ahmadiyah. Wawancara mendalam (*dept interview*) yaitu responden diberi kebebasan untuk berpendapat, pemikiran serta menjelaskan data-data yang diperlukan secara tuntas dan lugas sekaligus sebagai alat klarifikasi hasil observasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen sesuai dengan data yang diperlukan, dengan demikian hasil observasi dan wawancara akurat karena memiliki bukti nyata.

Analisa data dilakukan melalui pendekatan histories, sosiologis dan normative sesuai dengan aqidah Islam yang benar yang terdapat dalam al Qur'an dan hadis.

Tehnik penyajian dilakukan secara kualitatif tanpa pengukuran yang baku dan pasti, fenomena digambarkan secara holistic, sistematis tanpa perlakuan manipulatif dan keaslian data merupakan hal yang sangat ditekankan.

Hasil Penelitian

Kota Banjarmasin adalah ibu kota propinsi Kalimantan selatan, sering dijuluki kota seribu sungai. Banjarmasin juga merupakan kota niaga yang memiliki Bandar pelabuhan terpenting yaitu pelabuhan Trisakti yang memiliki terminal peti kemas. Banjarmasin termasuk 10 besar terminal peti kemas di Indonesia. Jumlah penduduknya sebanyak 625.395 jiwa berdasarkan BPS tahun

2010, terdiri dari suku Banjar 79,15%, suku Jawa 10,72 %, suku Madura 2,42 % dan Dayak Meratus 1,49 %. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan memiliki tempat ibadah 141 bangunan masjid, 155 bangunan mushala, 717 bangunan langgar, 19 bangunan Gereja, 1 bangunan Balai Jemaat, 3 bangunan Gereja Katolik, 1 Kapel, 1 Pura, dan 8 bangunan Vihara.

Eksistensi Ahmadiyah di Banjarmasin

Ahmadiyah Qadiyan pertama kali masuk ke Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tahun 1958 dibawa oleh mubaligh Ahmadiyah berkebangsaan Malaysia bernama Juli Fadli, ketika itu ia berhasil membaiai 4 orang yaitu Bapak Sosro, Bapak Rahmat Ali Kurdi, dan Bapak Budi, ketiganya berasal dari Palangkaraya dan hanya satu yang berasal dari Kalimantan Selatan yaitu Bapak Thamrin yang kemudian meninggal beberapa saat setelah dibaiat. Mereka inilah cikal bakal jemaat Ahmadiyah di Kalimantan termasuk Banjarmasin, bahkan Bapak Rahmat Ali Kurdi adalah orang tua dari Bapak Rahmadi Rahmat Ali, mubaligh Ahmadiyah Banjarmasin periode 2009-2012. Secara kuantitatif perkembangan Ahmadiyah di Banjarmasin relatif lambat, karena dalam kurun waktu 54 tahun di Kal-Sel hanya memiliki jemaat sebanyak 113 orang. Walaupun demikian mereka berkeyakinan bahwa kualitas lebih penting dari sekedar kuantitas sehingga mereka tidak merasa berkecil hati.

Bapak Rahmadi Rahmat Ali adalah mubaligh Ahmadiyah untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Ia seorang yang ramah dan bersahaja, lahir 4 Maret 1970. Menurut pengakuannya iapun pernah merasa ragu terhadap kebenaran Ahmadiyah karena dalam posisi minoritas bahkan

disesatkan, tetapi setelah mempelajari Ahmadiyah lebih dalam, keraguan itu pun kembali hilang. Sebagai seorang mubaligh ia merasa bertanggung jawab untuk mengawal keberadaan Ahmadiyah di Kalimantan Selatan. Untuk melakukan dakwah ia melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Rata-rata setiap bulan satu kali sebagai pembinaan sekaligus silaturahmi. Dalam setiap kesempatan ia berusaha menghibur dan menguatkan hati para jemaatnya dengan cara membacakan buku-buku karya Mirza Ghulam Ahmad.

Materi dakwah yang disampaikan meliputi *fiqh*, *tauhid*, dan *tarbiyah*. Bagi Rahmadi yang paling sulit adalah masalah tauhid, terutama dalam memahami tentang kedudukan Mirza Ghulam Ahmad yang dipercaya sebagai Nabi, Rasul, Isa al Masih dan Imam al Mahdi. Mengingat berat dan besarnya tanggung jawab seorang mubaligh maka ia harus lulus tes mubaligh, kemudian menjalani pendidikan mubaligh Ahmadiyah di Parung Bogor selama 5 tahun. Seorang calon mubaligh disamping ia harus cakap dan cerdas, yang lebih diutamakan adalah ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Para mubaligh dibina untuk dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan Indonesia ditunjuk untuk menyediakan mubaligh-mubaligh untuk wilayah Asia Tenggara.

Untuk menghindari kebosanan maka pimpinan pusat berwenang untuk melakukan *rolling* bagi para mubaligh.

Disamping seorang mubaligh yang memiliki peran sentral, Ahmadiyah di Banjarmasin juga memiliki kepengurusan dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua Pjs : Masriadi Damanik, Sekretaris : Nuryadi, Majelis Jiapat : Sriyadi, Majelis Tabligh ; dijabat oleh Masriyadi Damanik

karena ketua yang lama pindah ke Jakarta, Majelis Tarbiyah : Lisnan.

Seorang anggota bisa dipilih menjadi pengurus, salah satu syaratnya ialah konsisten dalam membayar infak minimal 1/16 dari seluruh penghasilan pertahun, tidak merokok, dan bersedia memelihara jenggot bagi laki-laki. Kepengurusan Ahmadiyah sudah ada di setiap provinsi di Indonesia bahkan sudah ada di 200 negara di dunia. Dalam hal ini Ahmadiyah menempatkan infak sebagai suatu hal yang wajib.

Kepengurusan wanita Ahmadiyah disebut *Lajnah Imailah* adapun susunan pengurusnya ialah : Ketua : Ai Rohayati, Wakil ketua : Nor Nisa, Sekretaris : Puji Astuti, Auditor ; Rusminati. Adapun syarat untuk menjadi pengurus *Lajnah Imailah* yaitu konsisten dalam membayar infaq minimal 1/16 bagi yang memiliki penghasilan sedang bagi ibu rumah tangga tidak wajib, syarat lain ialah bisa membaca al Qur'an, memakai jilbab dan taat dalam berAhmadiyah. *Lajnah* juga memiliki program untuk membina ibu-ibu yaitu pengajian pembinaan keluarga.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa anggota Ahmadiyah wajib membayar infaq kepada pengurus sebesar 1/3 maksimal dan 1/16 minimal dari total penghasilan setahun. Infaq ini sebagian dikelola oleh pengurus daerah dan sebagian lagi disetor ke pusat. Dari dana tersebut sebagian dipinjamkan kepada anggota dan sebagian lagi bisa dimanfaatkan oleh yang bukan anggota. Disamping infaq Ahmadiyah juga mengelola zakat yang dikoordinasikan hanya untuk kalangan Ahmadiyah saja. Sekarang ini Ahmadiyah Kal-Sel belum memiliki badan usaha yang bisa menghidupi Ahmadiyah, namun mereka sedang bersiap-siap untuk mendirikan bank yang tidak hanya melayani anggota saja tetapi juga non anggota.

Ketika ditanyakan tentang pengaruh Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Salam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat bagi warga Ahmadiyah Banjarmasin, Rahmadi Muballigh Ahmadiyah menjelaskan bahwa SKB tersebut bagi mereka tidak ada artinya, karena izin Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada bulan Maret tahun 1953 melalui Surat Keputusan No.JA.5/23/13 yang menetapkan bahwa Perkumpulan Jamaah Indonesia diakui sebagai sebuah Badan Hukum tidak pernah dicabut, sehingga keberadaan SKB tiga Menteri tersebut tidak pernah menggoyahkan warga Ahmadiyah Banjarmasin khususnya. Ketika tahun 2008, pada saat dikeluarkannya SKB tiga Menteri tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap Ahmadiyah Banjarmasin, di mana mereka tetap beraktifitas seperti sebelum lahirnya SKB. Ketegangan muncul pada tahun 2011 ketika adanya penyerangan di markas Pusat Ahmadiyah Parung Bogor, penyerangan tersebut berdampak bagi Ahmadiyah Banjarmasin, karena sejak saat itu pihak Pemerintah memberikan control yang lebih ketat, dan Walikota Banjarmasin H. Muhidin secara lisan melarang kelompok Ahmadiyah melakukan aktifitas keagamaan, walaupun pelarangan tersebut dilakukan secara persuasive, di mana Ahmadiyah dibiarkan hidup tetapi dengan control yang agak ketat. Menurut Rahmadi (Muballigh) mereka selalu dipantau dan dikontrol. Puncak kontrol tersebut terjadi pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2011 ketika Walikota Banjarmasin H. Muhidin dengan terang-terangan melarang kelompok Ahmadiyah

melakukan aktifitas keagamaan. Sejak saat itu atribut Ahmadiyah berupa plang nama di depan sekretariat dicabut. Hampir setiap bulan beberapa orang dari pihak kepolisian dan pemerintah kotamadya datang menanyakan aktifitas mereka. Pihak pemerintah Kotamadya dengan tegas melarang kelompok Ahmadiyah untuk menyebarkan paham kepada masyarakat umum dan melakukan kegiatan keagamaan dengan syi'ar keluar masjid Ahmadiyah, sehingga sejak saat itu mereka tidak melakukan azan, shalat Jum'at, shalat lima waktu dan lain-lain dengan memakai mikrofon keluar. Sebenarnya walikota menegaskan supaya Ahmadiyah bergabung dengan masyarakat umum dalam melaksanakan shalat berjama'ah lima waktu ataupun shalat Jum'at, tetapi bagi keyakinan Ahmadiyah shalat di belakang orang non Ahmadiyah tidak sah / tidak diterima, sehingga pelarangan bagaimana pun mereka tidak bisa mentaati, akhirnya setiap Ahmadiyah melaksanakan kegiatan keagamaan khususnya shalat Jum'at mereka selalu dijaga oleh pihak keamanan dari kepolisian kotamadya. Ketika shalat Jum'at dilaksanakan sebagian petugas menjaga di luar gedung untuk menghindari adanya serangan dari warga sekitar, sebagian yang lain mengikuti shalat Jum'at yang dilaksanakan di lantai dua sekretariat. Menurut sang muballigh, ini berlangsung sejak akhir 2011 dan berakhir pada April 2012, setelah bulan April tidak terlihat lagi ada pihak kepolisian yang berjaga setiap dilaksanakan kegiatan shalat Jum'at. Mungkin keadaan sudah dirasakan semakin kondusif. Menurut pengakuan Rahmadi, sebenarnya masyarakat sekitar toleran dengan keberadaan Ahmadiyah terbukti mereka tidak pernah mengusik kegiatan apa pun yang dilakukan jamaah, tapi justru

pemerintah lah yang *over protect* walaupun hal tersebut juga dirasakan ada untungnya kepada pihak jamaah Ahmadiyah, karena setiap mereka dijaga oleh pihak keamanan ketika melakukan aktifitas keagamaan mereka juga merasa lebih aman dari ancaman jika sewaktu-waktu ada serangan.

Ahmadiyah tidak hanya tersandung dengan SKB 3 (tiga) Menteri tahun 2008 sebagaimana yang dikemukakan di atas, tetapi juga tersangkut dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ahmadiyah dikategorikan sebagai aliran keagamaan yang melakukan penodaan terhadap agama Islam, karena Ahmadiyah mempunyai Nabi setelah Nabi Muhammad saw yaitu Mirza Ghulam Ahmad dan memiliki kitab suci sendiri yaitu kitab suci Tadzkirah. Tuduhan pedonaan agama ini pun dengan tegas dibantah oleh Muballigh Ahmadiyah Kalimantan Selatan dengan memberikan beberapa buku yang isinya meyakinkan kepada siapa pun yang membacanya bahwa mereka adalah orang Islam.³

Satu hal yang sangat disesalkan Rahmadi sebagai orang yang paling bertanggung jawab bagi keberadaan Ahmadiyah Kalimantan Selatan adalah setiap kali ada pelarangan dalam bentuk Undang-undang atau pun fatwa tentang sesatnya Ahmadiyah dari MUI, pelarangan atau fatwa tersebut tidak sampai ke tangan mereka dari pihak pemerintah atau pun MUI langsung, mereka hanya mengetahui melalui media. Tapi apa pun fatwa dan Undang-

undang yang keluar untuk Ahmadiyah, bagi Rahmadi dan jamaah tidak mereka ambil pusing, bagi mereka Undang-undang dan fatwa hanyalah binaan manusia yang bisa salah, bahkan menurut keyakinan orang Ahmadiyah semua kesalahan yang disandarkan kepada mereka hanyalah fitnah, sumber utama dari segala fitnah yang dilontarkan kepada Ahmadiyah menurut Rahmadi adalah pihak pemerintah Amerika Serikat yang merasa sangat terancam dengan keberadaan Ahmadiyah, karena Ahmadiyah tumbuh dengan pesat di Negara-negara Afrika dan mulai bersikap kritis dengan AS. Sehingga menurutnya kebijakan apa pun yang keluar dari pihak pemerintah Indonesia untuk memojokkan Ahmadiyah, adalah pengaruh dan tekanan dari AS.

Keyakinan dan Kegiatan Keagamaan Ahmadiyah di Banjarmasin.

Dari hasil wawancara dengan mubaligh Ahmadiyah bisa disimpulkan bahwa pokok-pokok ajaran Ahmadiyah tidak jauh berbeda dengan pokok ajaran Islam terutama tentang rukun Islam. Yang membedakan meliputi 4 hal yaitu : Kedudukan Mirza Ghulam Ahmad, kitab Tadzkirah, Khalifah, dan keyakinan mereka tentang pemahaman hadist bahwa “matahari akan terbit dari sebelah Barat”.

Kedudukan Mirza Ghulam Ahmad.

Jemaat Ahmadiyah berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul, Isa al Masih dan juga sekaligus sebagai imam al Mahdi, hal inilah juga yang menjadi alasan vonis sesatnya Ahmadiyah oleh Konferensi Organisasi Islam Sedunia. Meskipun Mirza diyakini sebagai nabi dan rasul

³Buku-buku tersebut yaitu buku dengan judul “*Kami Orang Islam* (2007) dan *Heboh Masalah penodaan Agama*(2011)” yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Intinya mereka dengan lantang menolak dikatakan telah melakukan penodaan agama karena mereka meyakini bahwa mereka juga muslim.

tetapi tidak membawa syariat baru. Sehingga syariatnya tetap mengikuti nabi Muhammad saw. Mirza bukan saja diyakini oleh jemaat Ahmadiyah sebagai nabi dan rasul, tetapi ia memang mendakwakan diri sebagai nabi, rasul, Isa al Masih dan Imam al Mahdi. Keyakinan Mirza sebagai Isa al Masih ini dengan penjelasan bahwa Isa al Masih bukan dalam arti fisiknya yang hidup kembali, akan tetapi sifat-sifat dan tanda-tanda lain yang mirip dengan kondisi Isa al Masih sewaktu hidup, seperti Palestina waktu itu dijajah oleh Romawi sama dengan kondisi India yang sedang dijajah oleh Inggris.

Kitab tazkirah. Kitab ini diyakini oleh jemaat Ahmadiyah Qadiyan sebagai wahyu yang datang dari Allah swt kepada Mirza Ghulam Ahmad. Isi dari kitab ini hanya berupa ramalan-ramalan seperti kejayaan Islam akan terwujud 300 tahun yang akan datang, misteri angka 11 dan ramalan lain terhadap seorang raja dan beberapa pernyataan serta karangan Mirza beserta ajarannya. Meskipun kitab tazkirah ini dianggap suci namun hampir semua jemaat tidak ada yang memiliki kitab tersebut bahkan Bapak Rahmadi Ali sendiri yang merupakan mubaligh tingkat nasional juga tidak memiliki kitab tersebut, tetapi cukup dijadikan pegangan walaupun hanya berupa selebaran. Alasannya kitab tersebut tidak semua orang bisa paham terhadap isinya karena terdiri dari berbagai bahasa yaitu bahasa Arab, Urdu, Inggris, Perancis, dan India.

Khalifah Ahmadiyah. Dari hasil pengamatan tim peneliti diruang kerja Bapak Rahmadi terlihat dengan jelas foto-foto Mirza Ghulam Ahmad serta foto-foto lain yang merupakan khalifah Ahmadiyah. Sistem pengangkatan khalifahnya diklaim untuk mengikuti jejak system pengangkatan ketika

Rasulullah saw wafat, yaitu seperti Abu Bakar as -Siddiq diangkat sebagai khalifah sebelum jasad nabi Muhammad saw dikuburkan, demikian halnya sistem pengangkatan khalifah pada Ahmadiyah. Adapun khalifah-khalifah Ahmadiyah sejak pertama sampai sekarang ialah ; Khalifah Masih Maulana Nuruddin, khalifah Masih Maulana Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, Khalifah Masih Hafiz Mirza Nasir Ahmad, Khalifah Mirza tahir Ahmad, Khalifah Mirza Masror Ahmad sebagai khalifah yang terakhir sampai sekarang. Menurut mereka wajib hukumnya mempercayai para khalifah dan jika tidak percaya maka hukumnya fasiq. Adapun fungsi dari khalifah tersebut adalah sebagai pemersatu umat Islam karena selama ini umat Islam di dunia ini selalu terpecah belah. Sistem khalifah ini semata-mata untuk mengisi kekosongan karena setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib terjadi kekosongan khalifah dalam waktu yang sangat lama.

Keyakinan tentang “Matahari akan terbit dari sebelah Barat”. Bagi orang-orang Ahmadiyah besarnya jemaat Ahmadiyah di London Inggris bukanlah karena kebetulan. Akan tetapi memang sudah menjadi ketetapan dari Allah swt, hal ini sangat berarti karena London Inggris adalah poros kebangkitan Islam dimasa yang akan datang. Di London, Ahmadiyah memiliki televisi bernama MTA singkatan dari *Muslim Television Ahmadiyah* yang selalu tayang terus menerus tanpa henti selama 24 jam. MTA ini bersifat internasional dan telah menyinari umat Islam (Ahmadiyah) ke pelosok dunia dengan dakwah Islamnya dan syiar Islam pada tidak kurang dari 200 negara di dunia. MTA ini oleh Ahmadiyah diklaim bagaikan matahari yang terbit dari arah Barat sesuai

dengan ramalan Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa diakhir zaman kelak mata hari akan terbit dari Barat.

Kegiatan Keagamaan Ahmadiyah di Banjarmasin.

Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi dan rasul yang tidak membawa syariat baru. Oleh sebab itu dalam hal pelaksanaan keagamaan khususnya yang menyangkut rukun Islam tata cara peribadatannya hampir tidak berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Mereka melaksanakan shalat fardhu 5 kali sehari semalam persis seperti tuntunan Nabi Muhamad saw, yakni sholat Subuh 2 rakaat , Zhuhur 4 rakaat , Ashar 4 rakaat, Magrib 3 rakaat dan Isya 4 rakaat. Bacaannya pun dari *takbiratul ihram* sampai salam juga sama seperti umat Islam pada umumnya, hanya saja dalam berniat tidak membaca lafaz secara zahir. Sebagaimana umat Islam lainnya mereka juga mengerjakan shalat Sunat Qabliyah , Ba'diyah , Shalat Tahajjud, shalat Dhuhā dan shalat Tarawih pada Bulan Ramadhan. Shalat Tarawih terdiri dari 8 rakaat ditambah 3 rakaat shalat Witir menjadi 11 rakaat. Khusus dalam khotbah Jum'at disamping mengutip al Qur'an dan Hadis Rasul saw mereka juga menyisipkan sabda Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan untuk pelaksanaan ibadah puasa, Hari Raya Idhul Fitri dan Idhul Adha senantiasa mengikuti keputusan pemerintah. Kewajiban membayar zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sebagaimana umat Islam lainnya dan dikelola untuk warga Ahmadiyah. Selain zakat jemaat Ahmadiyah masih tetap berkewajiban menyerahkan hartanya sebanyak 1/3 sampai dengan 1/16 dari total penghasilan setahun sebagai infak. Mengenai ibadah haji mereka juga

melaksanakannya ke Mekkah, akan tetapi mereka harus menutupi identitasnya sebagai jemaat Ahmadiyah sebab jika ketahuan mereka akan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi. Ditanya tentang kota Rabwah dan tempat suci lainnya muballigh Ahmadiyah Rahmadi Rahmat Ali menjelaskan bahwa kota tersebut adalah kota bersejarah bagi Ahmadiyah dan sering diziarahi tetapi bukan sebagai tempat berhaji. Selain kegiatan yang bersifat wajib jemaat Ahmadiyah juga melaksanakan kegiatan seperti shalat Tahajjud berjamaah dan peringatan Maulid nabi Muhamad saw, dengan membaca syair-syair yang dibuat oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan aqikah dilakukan di kantor cabang Ahmadiyah di Banjarmasin dengan tujuan untuk mempertemukan Jemaah Ahmadiyah sekaligus untuk menjalin tali silaturahmi antar jemaat. Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan adalah bai'at bagi calon jemaat yang akan masuk menjadi anggota Ahmadiyah.

Analisa

Eksistensi Ahmadiyah Banjarmasin.

Kontroversi tentang eksistensi Ahmadiyah bukanlah hal yang baru akan tetapi senantiasa masih menyisakan problem sehingga selalu menarik untuk didiskusikan. Misalnya tentang eksistensi Ahmadiyah di Indonesia. UUD 1945 fasal 29 menyatakan : 1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.2). Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Eksistensi agama di Indonesia ini semakin diperkuat dengan adanya amandemen MPR hasil Reformasi tentang kebebasan

beragama dan dikaitkan dengan pelaksanaan hak sasi manusia pada pasal E ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya”. Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar pijakan Ahmadiyah untuk tetap bertahan di Indonesia. Selain pasal-pasal tersebut terdapat pula pasal 18 *International Convention Civil and Political Right* yang di Indonesia menjadi UU No 12 tahun 2005 ayat 2 yang berbunyi “tidak seorangpun yang boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima agama dan kepercayaannya sesuai pilihannya”. Disamping UU tersebut Ahmadiyah juga berkilah bahwa sampai sekarang belum ada keputusan Jaksa Agung yang melarang mereka untuk hidup di Indonesia (Sidik 2008). Namun demikian pada tanggal 1 Juni 1980 dan 28 Juli 2005 MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat dan meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang 9 buah buku tentang Ahmadiyah dan SK Menteri Kehakiman RI JA/22/13 TG 31-3-1953 yang menjadi landasan hukum keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Berikut ini isi dari fatwa tersebut, bahwa sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa “Ahmadiyah adalah jamaah diluar Islam, sesat dan menyesatkan. Selanjutnya MUI menyerukan kepada para ulama, dan dai diseluruh Indonesia agar menjelaskan tentang sesatnya Ahmadiyah Qadiyan yang berada diluar Islam. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Ahmadiyah Qadiyan supaya kembali ke jalan Islam yang benar. Dan seluruh umat Islam agar mempertinggi kewaspadaannya.⁴

⁴Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional ke II tanggal 11-17 Rajab 1400 H /26 Mei- 1 Juni 1980.

Di Banjarmasin Ahmadiyah tetap berkeyakinan bahwa SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1953 belum dicabut, dengan demikian keberadaan Ahmadiyah masih diakui keberadaannya. Secara kuantitas jemaat Ahmadiyah Banjarmasin relative kecil hanya berjumlah 113 anggota bahkan dikota Banjarmasin hanya sebanyak 34 jemaat saja. Dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa membaaur dengan masyarakat luas, bahkan mereka bekerja sama dengan pemerintah yakni setiap kunjungan pengawasan mereka menerima dengan baik dan mentaati himbauan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah juga cukup tanggap atas keamanan Ahmadiyah dari anarkhisme masyarakat.

Keyakinan dan Kegiatan Keagamaan Ahmadiyah di Banjarmasin.

Adanya berbagai macam pendapat dan kecaman kepada Ahmadiyah ini menimbulkan dugaan bahwa aliran ini bermasalah. Adapun aliran Ahmadiyah yang sedang diteliti oleh tim peneliti dari fakultas Ushuluddin IAIN Antasari ini ialah Ahmadiyah Qadiyan cabang Banjarmasin. Hasil analisa menunjukkan bahwa dari segi amalan amalan ibadah wajib yang mereka lakukan baik itu syahadatnya, shalatnya, puasanya, membayar zakat, maupun ibadah yang bersifat sunat seperti shalat Dhuha, shalat sunat Qabliyah dan Ba'diyah, shalat Tarawih, Tahajjud dan sebagainya hampir tidak ditemukan perbedaan jika dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Hal ini disebabkan karena menurut keyakinan mereka Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul tetapi tidak membawa risalah baru, sehingga syariatnya mengikuti syariat nabi Muhamad saw. Adapun

pelaksanaan shalatnya ketika niat shalat tanpa dizahirkan, shalat Tarawih 8 rakaat dan Witir 3 rakaat ditambah ceramah agama. Pelaksanaan shalat Jum'at juga tidak jauh berbeda dengan umat Islam pada umumnya yaitu 2 rakaat ditambah 2 kali khutbah dan 2 kali azan. Yang membedakan disini ialah ketika mereka menyampaikan khutbah dengan menambahkan sabda Mirza Ghulam Ahmad sebagai pelengkap khutbah. Dalam hal ini orang Ahmadiyah berkata : "Ahmadiyah tidak sedikitpun menyimpang dari ajaran Qur'an dan sunah rasul Muhammad saw, Ahmadiyah menyebarkan ajaran al Qur'an dengan cara yang halal dengan berbagai bahasa" (Nahdi 1972, 4). Dalam menjalankan propogandanya Ahmadiyah lebih mengedepankan jasa seperti donor mata, peminjaman uang dan donor darah (al Hadar 1980, 32).

Adapun penilaian terhadap keyakinannya tim peneliti menemukan banyak hal yang dipandang sesat dan menyesatkan, terutama keyakinannya terhadap sosok Mirza Ghulam Ahmad yang dianggap sebagai nabi dan rasul, hal ini jelas bertentangan dengan al Qur'an yang menyatakan bahwa Muhammad saw adalah Rasulullah penutup para nabi, Sebagaimana tercantum dalam al Qur'an surat al Ahzab ayat 40 (Q. 33: 40) yang artinya : Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para Nabi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatunya. Sesatnya Ahmadiyah sebenarnya sudah banyak disoroti termasuk Konferensi Organisasi Organisasi Islam sedunia yang diadakan di Makkah al Mukaramah pada tanggal 14 s/d 18 Rabiul Awal 1394 bertepatan 1973 M yang memutuskan bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan keluar dari Islam. Di negaranya sendiri Abul Ala al Mududi

dan DR, M.Iqbal sudah menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah penghianat terhadap Islam dan India.(al Hadar tt, 27-28). Mengenai adanya nabi palsu sebenarnya sejak zaman nabi masih hidup pun sudah ada seperti Musailamah yang mengaku sebagai nabi bahkan meminta kepada Rasul agar wilayah Arab dibagi dua sebagian untuk dia dan sebagian untuk Rasulullah. Oleh karena ia berdusta dan tidak bisa menunjukkan kemukjzatannya kemudian ia digelari dengan al Kazzab artinya si pendusta (Syalabi 1994, 230-233). Kesesatan Ahmadiyah ini berlanjut ketika dengan beraninya mereka menyatakan bahwa orang-orang Islam yang tidak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir. Dan siapa saja yang tidak percaya bahwa kitab tazdkirah adalah kitab suci dari Allah juga dianggap kafir, padahal orang Ahmadiyah sendiri termasuk mubalighnya yang ditugaskan berdakwah di Kalimantan mengaku belum pernah melihat kitab tersebut, kecuali hanya nukilan-nukilannya saja. Jika diteliti lebih lanjut, kitab tazdkirah yang dianggap suci tersebut dari segi bahasanya sudah terlihat aneh karena turun dalam berbagai bahasa yaitu bahasa Urdu, Arab, Inggris, India dan Perancis, sedangkan al Quran dan kitab suci lainnya turun hanya dalam satu bahasa. Tentu hal ini sangat menyulitkan umat yang akan mempelajarinya bahkan mungkin Mirza sendiri juga sulit memahaminya. Kesulitan memahami ayat ini seperti tercantum dalam kitab Tazdkirah ;" *Ya Maryam askun wazaujuka jannata*" padahal maryam adalah perempuan seharusnya kata gantinya adalah anti bukan anta, kemudian kata *wazaujuka* artinya isterimu atau pasangan hidupmu juga tidak jelas siapa yang dimaksud, disini kelihatan sepertinya kurang memahami bahasa arab dengan benar. Dalam kenyataannya kitab

Tazdkirah ini hanya berupa penggalan-penggalan al Qur'an yang disambung-sambungkan secara tidak lazim. Seperti ayat : *Ya Mirza wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin*. Ada lagi ayat lain yang artinya ; Ya Mirza bagiku engkau adalah tauhidku (MGA tt, 82). Ada lagi ayat yang berbunyi : Ya Mirza bagiku engkau adalah seperti anak-anakku (MGA tt, 82). Disini Mirza menempatkan diri sebagai Isa al Masih karena dalam kepercayaan Ahmadiyah ia terkumpul dua pribadi yaitu Isa al Masih sekaligus al Mahdi. Ada lagi ayat yang menempatkan Mirza seolah-olah tuhan seperti ayat berikut yang artinya ; Apabila engkau wahai Mirza menghendaki sesuatu maka cukup engkau berkata jadilah maka jadi. Ayat tersebut hanya menyitir ayat suci al Qur'an pada surat yasiin ayat 82 yang berbunyi : "*Innama amruhu idzaa arada syaian anyaquula lahu kun fayakuun*". Dan masih banyak lagi ayat-ayat Mirza yang terasa bukan wahyu yang datang dari Allah terutama tentang ayat-ayat cintanya yang ditolak oleh seorang gadis puteri dari paman ibunya. Dari segi silsilah keturunan, Mirza adalah keturunan dari Fatimah az Zahra, karena itu pada mulanya ia termasuk pengikut syiah yang menganut paham bahwa al Mahdi akan hadir dengan membawa kedamaian untuk seluruh alam. Akan tetapi ketika ia mengaku menjadi nabi dan mendapat wahyu dari Allah maka ia bukan saja ditentang oleh kaum Syiah , akan tetapi juga Ahlu Sunah wa al Jamaah .

Suatu hal yang cukup menarik untuk didiskusikan pada ajaran Ahmadiyah yaitu adanya paham tentang sistem khalifah. Pengangkatan khalifah-khalifah pada aliran ini diklaim sebagaimana terjadi pada masa rasulullah saw. Yakni khalifah pertama langsung dibaiat setelah Mirza meninggal dunia, hal ini menurut mereka persis sama seperti

pengangkatan Abu Bakar as Siddiq yang dibaiat oleh umat Islam di Madinah sebelum jasad Nabi dikuburkan. Dalam hal ini mereka berpendapat siapa saja yang tidak percaya kepada khalifah maka hukumnya fasiq karena tidak ada satu khalifahpun yang tidak paham al Qur'an dan hadis. Jika ditinjau dari segi manfaatnya maka system khalifah ini merupakan energi yang sangat luar biasa bagi jemaat Ahmadiyah. Karena melalui system ini persatuan jemaat seluruh dunia bisa terwujud dan dakwah terpelihara terus menerus melalui khotbah khotbah ajaran Ahmadiyah keberbagai negara langsung dari pusatnya. Jika dibandingkan dengan konsep khalifah pada Hizbut Tahrir memang berbeda, pada Ahmadiyah system kekhalifahan semata-mata untuk memelihara persatuan dalam menyampaikan ajarannya, tidak ada unsur politik, sedangkan system khilafah pada Hizbut Tahrir adalah untuk kepentingan politik praktis yakni keinginannya untuk memperoleh kekuasaan.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Ahmadiyah adalah salah satu aliran dalam agama Islam yang menyimpang. Aliran ini berasal dari Punjab India. Terbagi kepada dua aliran yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Adapun aliran yang diteliti dan ada di Banjarmasin adalah aliran Ahmadiyah Qadian.

2. Ahmadiyah pertama kali masuk ke wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 1958 dibawa oleh seorang mubaligh Ahmadiyah berasal dari Malaysia bernama Juli Fadli. Sampai sekarang jemaat ini memiliki anggota sebanyak 113 dalam waktu 34 tahun ,

dan kota Banjarmasin khususnya jemaatnya berjumlah 34 orang.

3. Mubaligh terakhir yang dikirim oleh organisasi Ahmadiyah untuk wilayah Kalimantan Selatan bernama Rahmadi Rahmat Ali berasal dari Kapuas, mulai bertugas sejak tahun 2009. Metode da'wah yang ia gunakan ialah menghibur para jemaatnya dengan cara membacakan buku-buku karya Mirza Ghulam Ahmad dalam bentuk pertemuan *face to face*, bersilaturahmi kedaerah-daerah juga rutin ia lakukan sehingga terbina rasa persaudaraan. Adapun sumber dana berasal dari infak para jemaatnya sebesar 1/3 sampai 1/16 dari total penghasilan jemaat, ditambah dengan zakat sadaqah dan lain-lain.

4. Keberadaan Ahmadiyah di Banjarmasin maupun di Indonesia pada umumnya dinilai banyak tersandung masalah dengan umat Islam pada umumnya, terutama dalam masalah keyakinannya yang dipandang sesat oleh berbagai pihak. Termasuk Konferensi Organisasi-Organisasi Islam sedunia, ormas-ormas Islam, MUI, dan sebagainya. Sehingga keberadaannya perlu terus menerus diawasi. Beberapa keputusan pemerintah sudah dikeluarkan seperti SKB 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dan Penetapan Presiden RI no 1 tahun 1965 yang telah menjadi UU no. 5 tahun 1969 tentang " Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

5. Dari segi pengamalan Syariat agama Islam aliran Ahmadiyah ini tidak berbeda jauh dari tata cara pelaksanaan rukun Islam sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, kecuali khotbah Jum'at yang memasukkan sabda Mirza Ghulam Ahmad sebagai pelengkap.

6. Aliran ini dinilai sesat justru pada keyakinannya yang menempatkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi,

rasul sekaligus Isa al Masih dan Imam al Mahdi. Kesesatan Ahmadiyah menjadi lebih jelas ketika memandang kitab Tazdkirah yang terdiri dari 5 bahasa yaitu Urdu, Inggris, Perancis, Arab, dan Ibrani sebagai kitab suci yang menjadi pedoman jemaat Ahmadiyah. Kesesatan lain bagi jemaat Ahmadiyah yaitu mereka memandang bahwa orang-orang diluar Ahmadiyah yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, rasul, Isa al Masih dan Imam al Mahdi adalah kafir. Dan yang tidak percaya bahwa kitab Tazdkirah adalah kitab suci adalah kafir. Adapun yang tidak percaya terhadap khalifah-khalifah Ahmadiyah dipandang sebagai fasiq.

7. Untuk menyampaikan da'wahnya keseluruh penjuru dunia Ahmadiyah memiliki media televisi yaitu MTA ; *Muslim Television Ahmadiyah*. Televisi ini tayang sepanjang hari dan malam terus-menerus selama 24 jam. Keberadaan televisi dan jemaat Ahmadiyah ini dipandang oleh mereka bagaikan matahari yang terbit dari arah Barat karena sebagai media dakwah yang dipancarkan dari Eropa.

Penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah hendaknya tetap memberlakukan SKB 3 menteri, Penetapan Presiden RI tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama terhadap Ahmadiyah dengan disiplin dan bijaksana.

2. Kepada MUI Kalimantan Selatan hendaknya senantiasa tanggap dan melakukan kajian -kajian terhadap aliran-aliran yang diduga bermasalah seperti Ahmadiyah sehingga setiap produk fatwanya memiliki dasar hukum yang kuat.

3. Kepada ulama, orang tua dan masyarakat hendaknya membentengi diri dan keluarganya dengan aqidah yang benar dan kuat, sehingga tidak

mudah diombang-ambingkan oleh ajaran baru yang mengatas namakan ajaran Islam yang justru menyesatkan.

4. Kepada Kementrian agama c/q balai penelitian IAIN Antasari hendaknya senantiasa menyediakan dana penelitian untuk fenomena-fenomena keagamaan Islam yang terjadi di tengah masyarakat .

Referensi

- Al Hadar, Abdullah Hasan. 1980. *Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung sejarah*. Bandung: PT Maarif.
- Djamaluddin, M.Amin. 2005. *Ahmadiyah dan Pembajakan al Qur'an*. Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI).
<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 29 Agustus 2012
<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 29 Agustus 2012
<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 29 Agustus 2012
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa, Agung dan Menteri Dalam Negeri RI No 3 tahun 2008, Nomor : KEP.- 033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota ,dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia(JAI) DAN WARGA MASYARAKAT, Diktum ,1-7.
- Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional. 1980. ke II tanggal 11-17 Rajab 1400 H /26 Mei- 1 Juni.
- Nahdi, Saleh A. 1972. *Ahmadiyah membantah tuduhan -tuduhan ustaz Bakry*. Ujung Pandang: JAI.
- Sidik, Munasir. 2008. *Dasar-dasar Hukum dan Legalitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta : Jamaah Ahmadiyah Indonesia.
- Syalabi,A. 1994. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al Husna.